

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Zakat

*Fiqh* Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).” Menurut Ash-Shiddieqy, zakat menurut bahasa, berarti *nama’* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya.

Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat menurut Djuanda di antaranya yakni:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *mustahik*.
- c. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- f. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at islam.<sup>19</sup> Sedangkan Zakat secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu keberkahan, pertumbuhan perkembangan, keberesan, dan kesucian. Definisi senada juga disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq dalam "*Fiqih Sunnah Muyassar*" ia menambahkan bahwa zakat memiliki makna memuji. Ada beberapa makna filososfi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan yaitu :

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat : keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.
- b. Zakat juga bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamnya akan berkembang tangkainya

---

<sup>19</sup> Husnul Albab, Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedkah, (Surabaya : Riyan Jaya Surabaya), hal. 7

menjadi banyak dan setiap tangkainya akan menumbuhkan ratusan benih baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.

- c. Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.
- e. Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil)<sup>21</sup>

### **1. Dasar hukum zakat**

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-dharurah). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 43

---

<sup>20</sup> Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat, (Solo : Tinta Medina 2012), hal. 2

<sup>21</sup> Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer,,hal. 2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku (QS Al-Baqarah [2] : 43)*<sup>22</sup>

Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya : *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS At-Taubah [9] : 103)*<sup>23</sup>

Dasar hukum zakat selain berlandaskan pada Al-Qur'an juga berlandaskan pada ijma' ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram untuk mengingkarinya.<sup>24</sup> Adapun dasar hukum zakat dari perilaku sahabat, perundangundangan, atau lembaga pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Rasulullah pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang kaya.
- b. Dalam sebuah dialog antara Abu Bakar dan Umar tentang kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kaum pembangkang zakat dan shalat.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an Terjemah Tajwid, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2006), hal.203

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011),hal.198

<sup>24</sup> Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer,,hal. 10-13

- c. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NO. 581 Tahun 1999.
- e. Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusa Haji Republik Indonesia No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>25</sup>

## **2. Syarat Wajib Zakat**

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat Murrâh yang mengatakan, “Tidak ada zakat kecuali jika sudah mencapai nisab.”

Didalam buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni dkk, Syaikh Wahbah az-Zhuailin menyebutkan kriteria wajib zakat adalah sebagai berikut :

- a. Muslim, baik laki-laki maupun wanita.
- b. Merdeka, bukan hamba sahaya.
- c. Para pengikut Imam Hanafi memberikan Kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa dan lain-lain).

---

<sup>25</sup> Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat,, hal. 5-6

Selain Syeikh Wahbah az-Zhuailin, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat, yaitu :

- a. Milik penuh.
- b. Berkembang.
- c. Cukup nisab.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
- e. Bebas dari utang.
- f. Berlalu setahun (haul).<sup>26</sup>

### 3. Macam – Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa yang bertujuan untuk membersihkan jiwa orang islam. sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda yang bertujuan untuk membersihkan harta.

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras yang ditunaikan sebelum hari raya 'Idul

---

<sup>26</sup> Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer,,hal.147-148

Fitri.<sup>17</sup> Zakat fitrah mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan untuk mengembangkan amal perbuatan baik.

#### b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah terdapat tiga kriteria harta atau mal yaitu sebagai berikut :

1. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
2. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
3. Dibenaarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Ketiga hal tersebutlah yang membedakan harta di dalam islam dan harta diluar islam. Dengan demikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba. Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek hart. Harta ada yang berupa *nuqud* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* ( hak-hak atau jasa).

Dengan demikian, objek zakat ada yang berupa uang, barang, dan hak, seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual,

dan hak paten yang ketika dijual, menjadi uang atau jasa. Harta muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu Milik sempurna (*milkiyat taam*), cukup nisab, berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum), dan berkembang.<sup>27</sup>

#### 4. Penerima Zakat

Dalam hal zakat, faktor produksi terdapat pada hubungan antara *muzaki* (mereka berkewajiban mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (mereka yang berhak menerima zakat). Menurut al-Qur'an, mereka yang berhak atas zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, program pembebasan budak, orang-orang yang tengah dililit utang, program pembangunan agama (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnu sabil*). Dijelaskan pada ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At Taubah: 60)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer,,hal. 46

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan...*, hal.196



Adapun penjelasan tentang kedelapan asnaf tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sudah menguraikan walaupun masih perlu lebih rinci lagi yaitu :

- a. Fakir: yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
- b. Miskin: yang dimaksud miski dalam persoalan zakat adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
- c. Amil: yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- d. Muallaf: yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu : a). Muallaf muslim adalah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. b). Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam. c). Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir disampingnya. d). Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan

keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan golongan pertam dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.

- e. *Riqab*: *riqab* artinya *mukatab* adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan keasnaf lainnya.
- f. *Gharim*: yang dimaksud *gharim* disini ada 3 macam , yaitu : a). Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau perumusan. b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. c). Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid madrasah atau pesantren.
- g. *Sabilillah*: yang dimaksud *sabilillah* adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang *sabilillah* bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk *sabilillah* adalah menafkahkan pada

guruguru sekolah yang mengajar ilmu syari'at dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

- h. *Ibnusabil*: yang dimaksud *ibnusbil* adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekedarnya.<sup>29</sup>

## 5. Hikmah Dan Tujuan Zakat

Didalam buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni, Muhammad Suharnono, dkk dijelaskan bahwa banyak hikmah dan tujuan dibalik pemberlakuan zakat baik bagi si wajib zakat bagi mustahiq, dan juga bagi masyarakat.

- a. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat.
1. Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidak harmonisan keluarga, tindak kriminal.
  2. Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur (*muzaki*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.

---

<sup>29</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Moderen, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010), hal. 40-42

3. Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagaimana makna nama dalam ekonomi.
4. Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

b. Hikmah dan tujuan zakat bagi mustahiq zakat.

1. Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahiq zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir jika terjadi bisa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahik.
2. Zakat meumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahik* karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
3. Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Jika donasi terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan

mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal. Hal ini akan menanggulangi kesenjangan sosial secara bertahap karena setiap ada orang yang berkecukupan dan wajib zakat, sebagian hartanya akan terdistribusikan kepada fakir miskin. Idealnya, dengan jumlah hartawan wajib zakat di negeri ini, seharusnya kesenjangan sosial tidak ada, jika zakat ditunaikan oleh para hartawan dan didistribusikan dengan baik.

c. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat.

1. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
2. Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal : kefakiran atau hasad.<sup>30</sup>

## **B. Infaq**

### **1. Pengertian infaq**

*Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan oleh Ajaran Islam). Infak dikeluarkan oleh

---

<sup>30</sup> Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer,,hal. 16-19

setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).<sup>31</sup> Berinfak merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat muslim di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah bahkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

*Infaq* tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya, Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menunaikan infak dan sedekah dengan nilai berapapun juga. *Infaq* bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orang-orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infak juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendaayagunaannya

---

<sup>31</sup> Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah Dalil –Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), hal. 182

untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.

## 2. Hukum infaq

*Infaq* Hukumnya *wajib*, apabila nafkah (suami kepada istri dan keluarga), nadzar, Kaffarat dan Zakat. Hukumnya *Sunnah*, apabila pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/ sekolah/ pondok, sumbangan untuk korban bencana dan lain-lain.<sup>32</sup>

## C. Sedekah

### 1. Pengertian sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Definisi lain sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materiil maupun non-materiil.<sup>33</sup> Sedekah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bertukar materi atau fisik maupun dalam bentuk non materi kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan secara sukarela dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Oleh karena itu, sering zakat

---

<sup>32</sup> Gus Arifin, Yoga Permana, E *Zakat Infaq*,-book Muhtasar Shahih Muslim, Edisi CHM *Sedekah*...., hal.182

<sup>33</sup> Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah*...., hal.189

wajib itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai sedekah, sehingga yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat harta dan kekayaannya, tetapi masih diharapkan untuk melakukan sedekah dan juga berinfak.

#### **D. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Pendayagunaan Usaha Ekonomi Mustahik**

Peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Secara umum zakat bertujuan menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan



mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>34</sup>

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrument sebagai kesejahteraan mustahik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketrentaman, dari kesenjangan hidup.<sup>35</sup> Sedangkan mustahiq adalah orang yang patut menerima zakat.<sup>36</sup> Jadi mustahiq kesejahteraan mustahiq berarti ketrentaman, dari kesenjangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketrentaman dari kesenjangan hidup secara lahir ataupun batin. Perhatikan hubungan harmonis (kesetiakawanan sosial) antara *muzakkî* dan *mustahiqqîn* dalam diagram di bawah ini:

---


<sup>34</sup> Komunitas Anak PAI, “*Tujuan dan Hikmah Pensyariaan Zakat dalam Islam*”, (tujuan dan hikmah zakat: 2015)

<sup>35</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus...* hal. 794

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 603

## Bagan 2.1

### Kesetiakawanan *Muzakki* dan *Mustahiq*



Catatan:

1. Penyandang dana (donatur) tetap adalah: *muzakkîn*, *munfiqîn*, dan *mutashaddiqîn*;
2. Penerima dana (*mustahiqîn*), meliputi: *fuqarâ'*, *masâkin*, *'âmilîn*, *mu'allafah qulûbuhum*, *riqâb*, *ghârimin*, *sabîl Allâh*, dan *ibn sabîl*. Dua sampai empat kelompok bersifat personal (perorangan) yaitu: terutama *fuqarâ'* dan *masâkin* (menurut kebanyakan ulama) di samping *'âmilîn* dan *ghârimîn* (menurut sebagian ulama yang lain).
3. Penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS dilakukan oleh *'âmilîn* yang berasaskan tiga pro: professional, prosedural, dan proporsional;
4. Pemerintah bertindak selaku regulator yang adil, arif, dan bijaksana;

5. Masyarakat luas turut mendukung dan mengawasi dengan penuh rasa senang dan tanggung jawab.<sup>37</sup>

Pendapatan perkapita menurut Wan Usman, merupakan tolok ukur untuk mengetahui apakah Negara tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolok ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu Negara bisa merata. Berbicara distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian. Pertama, distribusi pendapatan antarindividu atau rumah tangga. Kedua, distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor produksi, yang meliputi antara tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah.<sup>38</sup> Pengalaman di Negara Maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi pasar modal bukan padat karya. Teknologi padat modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan.<sup>39</sup>

Zakat secara Potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.<sup>40</sup> Secara teoritik, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal", Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013, DOI: 10.15408/aiq.v5i2.2568, hal 269

<sup>38</sup> M. Djamal, *Membangun Ekonomi...*, hal.38

<sup>39</sup> *Ibid*, hal: 38-39

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 39

pengalihan sebagai asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai institusi publik, tentunya hal itu, sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga apabila hal itu bisa diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang diandalkan.<sup>41</sup> Zakat, infak dan sedekah mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat islam. Disamping sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dari harta kekayaan dan kekotoran-kekotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum dhu'afa (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki dengan kelompok dhu'afa.<sup>42</sup>

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empirik, tidak ada bukti seseorang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>42</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawwi & Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.170-171

yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (nisab) harta yang wajib dizakati, jangka waktu (haul), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga, secara nominal, tidak mengganggu atau merugikan si pemilik harta tersebut.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi sangat penting. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Qardlawi yang dikutip oleh M. Djamal, bahwa “zakat bukan sekadar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat hingga pendistribusiannya kepada mereka yang berhak”.<sup>44</sup>

Institusi zakat, selain sebagai sebuah lembaga yang ada di masyarakat, juga sebagai sebuah sistem atau mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dari usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri. Ada beberapa manfaat, menurut Hidayat Syarief, yang dapat dipetik dari petik dari pendayagunaan zakat sebagai Institusi public dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain:

---

<sup>43</sup> M. Djamal, *Membangun Ekonomi ...*, hal.98

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 102

*Pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak-rambatan yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. *Kedua*, banyak kalangan yang tergolong ekonomi lemah terbantu, sehingga lambat laun tarap dan harkat kehidupan sosial masyarakat akan menjadi berkurang. *Ketiga*, karena dirasakan manfaatnya yang lebih besar, maka umat Islam akan saling berlomba mengeluarkan zakat dengan tepat (*fastabiqul khairat*), sehingga dana yang terkumpul semakin bertambah banyak. Dalam perspektif demikian, umat Islam akan menjadi penyandang dana dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. *Keempat*, melalui instansi zakat, harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.<sup>45</sup>

Apabila proses demikian bisa berlangsung dalam waktu relatif lama, akan membangun dinamika kehidupan ekonomi masyarakat akan berkembang, sehingga akan berdampak pada peningkatan derajat kesejahteraan kelompok-kelompok lemah tersebut. sehingga, lambat laun bisa mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan usaha seperti itu tentunya sejalan dengan citacita pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerataan pendapatan melalui media zakat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan zakat yang professional, yaitu sistim penarikan dan pendistribusian zakat, serta pengawasannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 102-103

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.103-104

## **E. Teori Pendayagunaan**

### **1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan merupakan rangkain-rangkaian aktivitas yang dilakukan guna memperkuat kekuasaan ataupun keberdayaan suatu kelompok lemah yang ada di masyarakat, caranya yaitu dengan memotivasi, mendorong juga membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah kegiatan yang nyata. Seperti masyarakat yang mengalami perekonomian yang lemah.<sup>47</sup> Suharto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan, seperti penjelasannya sebagai berikut :

- a) Sebagai sebuah proses, pendayagunaan ialah rangkaian-rangkaian kegiatan guna memperkuat suatu kelompok yang lemah di masyarakat, seperti individu-individu yang sedang mengalami masalah kemiskinan.
- b) Sebagai sebuah tujuan, pendayagunaan merujuk pada suatu kondisi yang diharapkan bisa mencapai perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, yang mempunyai pengetahuan juga kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik ataupun sosial seperti halnya menyampaikan aspirasi, kepercayaan diri,

---

<sup>47</sup> Kholisatul Anwariyah, Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonnomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kallogawe, ( Semarang : UIN Walisongo, 2016 ), hal. 43

memiliki mata pencaharian, ikut serta dalam kegiatan sosial, juga mandiri didalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.<sup>48</sup>

## 2. Program Pendayagunaan Zakat

pendayagunaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjam. Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi, ataupun program sosial kemasyarakatan. Program-program pemberdayaan yang sering dilakukan oleh BAZ dan LAZ yaitu sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyaluran sosial ekonomi dan teknik usaha.
- b. Bantuan beasiswa dan beaguru.
- c. Pelatihan keterampilan.
- d. Perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan.
- e. Pembangunan sarana pendidikan.
- f. Pembiayaan usaha produktif.
- g. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha.
- h. Pengembangan investasi pada proyek tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup><http://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaanmasyarakat.html> (Diakses tanggal 12 Oktober 2020 pukul 11:45 WIB)

<sup>49</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Moderen, hal. 198



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama yang mengulas tentang program zakat infaq sedekah. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung penulisan proposal ini, karya tulis ilmiah itu antara lain:

*Pertama*, penelitian Ilham Hasyamudin<sup>50</sup> yang berjudul "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur pada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq*" yang membahas tentang strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan program Trenggalek Makmur guna peningkatan kesejahteraan *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat yaitu pada penelitian Hisyamudin membahas mengenai strategi yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam peningkata kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat membahas tentang peranan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi *mustahiq* studi kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaanya sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan dari program ZIS secara produktif.

---

<sup>50</sup> Mohammad Ilham Hisyamudin A, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur pada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal. 76

*Kedua*, penelitian Thoharul Anwar<sup>51</sup> yang berjudul “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Kudus serta membahas kendala dan solusi yang ada di LAZISNU Kudus. Pembahasan karya ilmiah tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Anwar membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat produktif sedangkan skripsi yang akan peneliti lakukan membahas peranan dana ZIS, penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu di Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan dana ZIS untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq, juga samasama membahas kendala dan solusi dalam program zakat produktif.

*Ketiga*, penelitian Adi Saputro<sup>52</sup> yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq” yang membahas tentang peyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif dan pengaruhnya program zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahiq didalam program solopeduli serta pengaruhnya terhadap pendapatan para mustahiq sesudah mendapatkan dana atau harta zakat produktif dari program solopeduli. Karya ilmiah tersebut juga memiliki perberbeda dengan sekripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat membahas mengenai pelaksanaan, dan peranan zakat

---

<sup>51</sup> Ahmad Thoharul Anwar, Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Vol 5, No 1, Juni 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>. hal. 57

<sup>52</sup> Muslih Adi Saputro, Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hal. 23

produktif. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat infaq sedekah untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

*Keempat*, penelitian Yoghi Citra Pratama<sup>53</sup> yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)” yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif kemudian membahas bagaimana peran tugas zakat produktif didalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu serta bisa teridentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha juga membahas tentang karakteristik-karakteristik mustahiq yang mengikuti program dari zakat produktif tersebut serta efektivitas dari program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Pratama membahas tentang peran atau tugas zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha juga membahas karakteristik-karakteristik mustahiq yang mengikuti program zakat produktif tersebut, sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat akan membahas tentang peranan zakat infaq sedekah Kabupaten Tulungagung, penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten

---

<sup>53</sup> Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), Vol 1, No 1, 2015, DOI: <https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327>. hal. 96

Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan dana ZIS untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

*Kelima*, penelitian Kholisatul Anwariyah<sup>54</sup> yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang” yang membahas tentang Pola pengelolaan zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang, penerapan dari program kubah yang ada di kelurahan Tambak Rejo dan analisis tugas LAZIS Baiturrahman Semarang melalui program kubah serta analisis penyebab penghambat dan juga pendukung adanya pelaksanaan program kubah yang ada di Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang. Karya ilmiah ini juga berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai pelaksanaan, dan peranan zakat produktif . Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat infaq sedekah untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

*Keenam*, penelitian Hari Nur Setyawan<sup>55</sup> yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung” yang membahas tentang

---

<sup>54</sup> Kholisatul Anwariyah, Peran Lembaga Amil Zakat, Infak DAN Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hal. 7

<sup>55</sup> Hari Nur Setyawan, Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal. 13

pengelolaan program zakat produktif berbasis Zakat community Development (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu program yang berupaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang berada di Tulungagung yang bentuk pemberdayaannya adalah dengan membudidaya ikan patin. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Setyawan membahas mengenai pengelolaan program zakat produktif berbasis Zakat Community Development (ZCD) yaitu dengan cara membudidayakan ikan patin, sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat akan membahas tentang pelaksanaan dana ZIS program Tulungagung makmur, Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq juga dilakukan ditempat yang sama.

*ketujuh*, penelitian Syaiful dan Suwarno<sup>56</sup> yang berjudul “ Kajian pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik ” yang membahas tentang potensi zakat di Kota Gresik yang belum optimal serta membahas bagaimana pengelolaan zakat produktif yang berperan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat membahas mengenai pelaksanaan,

---

<sup>56</sup> Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq)* pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik, vol 19, No 2, Desember 2015, , DOI:10.23917/benefit.v19i2.2314. hal. 15.

dan peranan dana ZIS program Tulungagung makmur. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan dana ZIS untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

*Kedelapan*, penelitian Tika Widiastuti<sup>57</sup> yang berjudul “ Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq” yang membahas tentang penyaluran dana zakat produktif oleh PKPU di daerah Surabaya dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha *mustahik* yang memiliki usaha dan keterampilan untuk mensejahterkan rakyat. Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat membahas mengenai pelaksanaan, dan peranan program zakat produktif. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan dana ZIS untuk memberdayakan usaha ekonomi *mustahik*.

Dari penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang peranan dana zakat infaq sedekah dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik studi kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberi referensi yang baru serta memperkuat penelitian-penelitian terdahulu, dimana pada penelitian terdahulu hanya membahas

---

<sup>57</sup> Tika Widiastuti , *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>.hal 97.

mengenai pengembangannya saja sedangkan pada penelitian ini dibahas lebih rinci untuk siapa dana ZIS itu diperuntukan serta apa saja kendala dan juga solusi yang telah dilakukan BAZNAS untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, oleh karena itu peneliti diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini

### G. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengkaji tentang peranan dana ZIS di dalam penerapan program Tulungagung Makmur dan hasil dari peranan dana ZIS tersebut terhadap peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Tulungagung. Yang sesuai dengan bagan dibawah ini:

**Bagan 2.2**

#### **Kerangka Konseptual Penelitian Peranan Dana Zakat Infaq Sedekah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

